

EXPOSURE DRAFT

ED PSAK No. 33
(revisi 2011)

1 Februari 2011

PERNYATAAN
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

AKUNTANSI
PERTAMBAHAN UMUM

*Exposure draft ini dikeluarkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan*

*Tanggapan atas exposure draft ini diharapkan dapat
diterima paling lambat tanggal **30 April 2011** oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan*



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

ED PSAK
No.
33
(revisi 2011)

PERNYATAAN
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
AKUNTANSI PERTAMBANGAN UMUM



Hak cipta © 2011, Ikatan Akuntan Indonesia

Dikeluarkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia
Jalan Sindanglaya No. 1
Menteng
Jakarta 10130
Telp: (021) 3190-4232
Fax : (021) 724-5078
email: dsak@iaiglobal.or.id; iai-info@iaiglobal.or.id,

Februari 2011

Exposure draft ini dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan hanya untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran-saran dan masukan untuk menyempurnakan draft ini masih dimungkinkan sebelum diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

Tanggapan tertulis atas *exposure draft* paling lambat diterima pada **30 April 2011**. Tanggapan dikirim ke:

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia
Jl. Sindanglaya No.1
Menteng
Jakarta 10310**

Fax: 021 724-5078

E-mail: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id

Hak Cipta © 2011 Ikatan Akuntan Indonesia

Exposure draft ini dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Pengadaan *exposure draft* oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

PENGANTAR

Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah menyetujui *eksposure draft* PSAK 33 (revisi 2011) tentang Akuntansi Pertambangan Umum dalam rapatnya pada tanggal 1 Februari 2011 untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh perusahaan, regulator, perguruan tinggi, pengurus dan anggota IAI, dan pihak lainnya.

Tanggapan akan sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan.

Eksposure draft ini disebarluaskan dalam bentuk buku, sisipan dokumen dalam majalah *Akuntan Indonesia*, dan situs: www.iaiglobal.or.id

Jakarta, 1 Februari 2011 **Dewan Standar Akuntansi Keuangan**

Rosita Uli Sinaga	Ketua
Roy Iman Wirahardja	Wakil Ketua
Eddy Rasyid	Anggota
Etty Retno Wulandari	Anggota
Merliyana Syamsul	Anggota
Meidyah Indreswari	Anggota
Setiyono Miharjo	Anggota
Saptoto Agustomo	Anggota
Jumadi	Anggota
Ferdinand D. Purba	Anggota
Irsan Gunawan	Anggota
Budi Susanto	Anggota
Ludovicus Sensi Wondabio	Anggota
Liauw She Jin	Anggota
Sylvia Veronica Siregar	Anggota
Fadilah Kartikasasi	Anggota
G. A. Indira	Anggota
Teguh Supangkat	Anggota

PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan ED PSAK 33 (revisi 2011): *Akuntansi Pertambangan Umum* bertujuan untuk meminta tanggapan atas semua pengaturan dan paragraf dalam ED PSAK 33 (revisi 2011) tersebut.

Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan masukannya:

1. Ruang Lingkup

ED PSAK 33 (revisi 2011): *Akuntansi Pertambangan Umum* mengatur perlakuan akuntansi atas:

- Aktivitas pengupasan lapisan tanah;
- Aktivitas pengelolaan lingkungan hidup.

Sementara PSAK 33 (1994): *Akuntansi Pertambangan Umum* mengatur perlakuan akuntansi atas:

- Aktivitas eksplorasi;
- Aktivitas pengembangan dan konstruksi;
- Aktivitas produksi (termasuk pengupasan lapisan tanah); dan
- Aktivitas pengelolaan lingkungan hidup.

Penyempitan ruang lingkup ED PSAK 33 (revisi 2011) disebabkan adopsi IFRS 6 *Exploration for and Evaluation of Mineral Resources* menjadi ED PSAK 64: *Eksplorasi dan Evaluasi Sumber Daya Mineral* yang mengatur akuntansi terkait dengan aktivitas eksplorasi dan perubahan SAK lain yang mengatur akuntansi terkait dengan aktivitas pengembangan dan konstruksi.

Apakah anda setuju ruang lingkup ED PSAK 33 (revisi 2011) hanya untuk aktivitas pengupasan lapisan tanah dan pengelolaan lingkungan hidup?

2. Ketentuan Transisi

ED PSAK 33 (revisi 2011): *Akuntansi Pertambangan Umum* tidak mengatur ketentuan transisi. Jika hal ini menyebabkan perubahan kebijakan akuntansi, maka perubahan kebijakan akuntansi tersebut diterapkan secara retrospektif (lihat PSAK 25 (revisi 2009): *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan*).

Hal ini disebabkan tidak ada perubahan kebijakan akuntansi untuk aktivitas pengupasan lapisan tanah dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang diatur dalam ED PSAK 33 (revisi 2011) dan PSAK 33 (1994).

Perubahan yang mungkin terjadi terkait dengan aktivitas eksplorasi (lihat ED PSAK 64: *Eksplorasi dan Evaluasi Sumber Daya Mineral*), aktivitas pengembangan (lihat ED PSAK 19: *Aset Takberwujud* dan KDPPLK), dan aktivitas konstruksi (lihat PSAK 16: *Aset Tetap*).

Apakah anda setuju tidak ada ketentuan transisi?

IKHTISAR RINGKAS

Secara umum perbedaan antara ED PSAK 33 (revisi 2011): *Akuntansi Pertambangan Umum* dan PSAK 33 (1994): *Akuntansi Pertambangan Umum* adalah sebagai berikut:

Perihal	PSAK 33 (1994)	ED PSAK 33 (revisi 2011)
Ruang lingkup	<ul style="list-style-type: none"> - Eksplorasi - Pengembangan dan konstruksi - Produksi - Pengelolaan lingkungan hidup 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengupasan lapisan tanah - Pengelolaan lingkungan hidup
Eksplorasi	<p>Biaya eksplorasi diakui sebagai beban, kecuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum terdapat cadangan, izin masih berlaku, dan kegiatan eksplorasi signifikan masih dilakukan. - Terdapat cadangan terbukti dan izin masih berlaku. <p>Biaya eksplorasi mencakup biaya perizinan.</p>	<p>Tidak diatur.</p> <p><i>Dalam ED PSAK 64, biaya eksplorasi (dan evaluasi) diakui sebagai aset. Biaya tersebut tidak termasuk biaya perizinan.</i></p>
Pengembangan dan konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> - Biaya pengembangan diakui sebagai aset (biaya yang ditangguhkan). - Biaya konstruksi diakui sebagai aset tetap. 	<p>Tidak diatur.</p> <p><i>Dalam ED PSAK 64, perlakuan atas biaya pengembangan merujuk pada KDPLK dan PSAK 19: Aset Takberwujud.</i></p>

		<i>Biaya konstruksi diatur di PSAK lain, misalnya PSAK 16: Aset Tetap.</i>
Produksi	<ul style="list-style-type: none"> - Biaya pengupasan lapisan tanah awal diakui sebagai aset (beban tanggahan). - Biaya pengupasan lapisan tanah selanjutnya diakui sebagai beban. - Biaya produksi diakui sebagai persediaan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Biaya pengupasan lapisan tanah awal diakui sebagai aset (beban tanggahan). - Biaya pengupasan lapisan tanah selanjutnya diakui sebagai beban.
Pengelolaan lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> - Biaya pengelolaan lingkungan hidup dalam aktivitas produksi diakui sebagai beban. - Biaya pengelolaan lingkungan hidup dalam aktivitas eksplorasi dan pengembangan diakui sebagai aset (beban tanggahan). 	Sama

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	01 - 05
Tujuan	01
Ruang lingkup	02
Definisi	03 - 05
 PENGAKUAN DAN PENGUKURAN	
Aktivitas pengupasan lapisan tanah	06 - 07
Aktivitas pengelolaan lingkungan hidup	08 - 12
 PENYAJIAN	13
 PENGUNGKAPAN	14
 TANGGAL EFEKTIF	15
 PENARIKAN	16

1 **PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**
2 **NO. 33 (REVISI 2011)**

3

4 **AKUNTANSI PERTAMBANGAN UMUM**

5

6 *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 33 (revisi 2011)*
7 *terdiri dari paragraf 1-16. Seluruh paragraf dalam PSAK*
8 *ini memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang*
9 *dicetak dengan huruf tebal dan miring mengatur prinsip-*
10 *prinsip utama. PSAK 33 (revisi 2011) harus dibaca dalam*
11 *konteks tujuan pengaturan dan Kerangka Dasar Penyusunan*
12 *dan Penyajian Laporan Keuangan. PSAK 25 (revisi 2009):*
13 *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi,*
14 *dan Kesalahan memberikan dasar untuk memilih dan*
15 *menerapkan kebijakan akuntansi ketika tidak ada panduan*
16 *yang eksplisit. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk*
17 *unsur-unsur yang tidak material.*

18

19 **PENDAHULUAN**

20

21 **Tujuan**

22

23 01. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur perlakuan
24 akuntansi atas aktivitas pengupasan lapisan tanah dan aktivitas
25 pengelolaan lingkungan hidup pertambangan umum.

26

27 **Ruang Lingkup**

28

29 02. Pernyataan ini diterapkan untuk akuntansi pertambangan
30 umum yang terkait dengan:

31 (a) aktivitas pengupasan lapisan tanah dan;

32 (b) aktivitas pengelolaan lingkungan hidup.

33

34 **Definisi**

35

36 *03. Berikut ini adalah pengeertian istilah yang digunakan*
37 *dalam Pernyataan ini:*

38

1 ***Lingkungan hidup*** adalah kesatuan ruang dengan semua
2 ***benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di***
3 ***dalamnya manusia dan perilakunya, yang memengaruhi***
4 ***kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia,***
5 ***serta makhluk hidup lainnya.***

6

7 ***Biaya pengelolaan lingkungan hidup*** adalah biaya yang
8 ***timbul atas usaha mengurangi dan mengendalikan dampak***
9 ***negatif kegiatan pertambangan, dan biaya rutin lainnya***

10

11 04. Dengan adanya kegiatan penambangan pada suatu
12 daerah tertentu, maka akan menimbulkan dampak terhadap
13 lingkungan hidup di sekitar lokasi penambangan, meliputi
14 tetapi tidak terbatas pada:

15 (a) Pencemaran lingkungan, yaitu masuknya atau dimasu-
16 kannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke
17 dalam lingkungan dan/atau berubahnya tatanan lingkungan
18 oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas
19 lingkungan sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan
20 lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi
21 sesuai dengan peruntukannya.

22 (b) Perusakan lingkungan, yaitu adanya tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap perubahan sifat-sifat dan/atau hayati lingkungan yang mengakibatkan lingkungan itu kurang berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkesinambungan.

27

28 05. Sebagai usaha untuk mengurangi dan mengendalikan
29 dampak negatif kegiatan usaha penambangan, maka perlu dilaku-
30 kan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi upaya terpadu
31 dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pen-
32 gendalian, dan pengembangan lingkungan hidup.

33

34 **PENGAKUAN DAN PENGUKURAN**

35

36 **Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah**

37

38 06. Biaya pengupasan tanah penutup dibedakan antara

1 pengupasan tanah awal untuk membuka tambang, yaitu
2 pengupasan tanah yang dilakukan sebelum produksi dimulai
3 dan pengupasan tanah lanjutan yang dilakukan selama masa
4 produksi. Biaya pengupasan tanah awal diakui sebagai aset
5 (beban tanggungan), sedangkan biaya pengupasan tanah lanjutan
6 diakui sebagai beban. Sebelum produksi dilaksanakan, dihitung
7 terlebih dahulu rasio rata-rata tanah penutup (*average stripping*
8 *ratio*), yaitu perbandingan antara taksiran kuantitas lapisan
9 batuan/tanah penutup terhadap taksiran ketebalan bahan galian
10 (seperti batubara) yang juga dinyatakan dalam satuan unit
11 kuantitas.

12

13 07. Biaya pengupasan tanah lanjutan pada dasarnya
14 dibebankan berdasarkan rasio rata-rata tanah penutup. Dalam
15 keadaan di mana rasio aktual tanah penutup (yaitu rasio
16 antara kuantitas tanah/batuan yang dikupas pada periode
17 tertentu terhadap kuantitas bagian cadangan yang diproduksi
18 untuk periode yang sama) tidak berbeda jauh dengan rasio
19 rata-ratanya, maka biaya pengupasan tanah yang timbul pada
20 periode tersebut seluruhnya dapat dibebankan. Dalam hal rasio
21 aktual berbeda jauh dengan rasio rata-ratanya, maka apabila
22 rasio aktual lebih besar dari rasio rata-ratanya, kelebihan
23 biaya pengupasan diakui sebagai aset (beban tanggungan).
24 Selanjutnya, aset tersebut akan dibebankan pada periode di
25 mana rasio aktual jauh lebih kecil dari rasio rata-ratanya.

26

27 **Aktivitas Pengelolaan Lingkungan Hidup**

28

29 **08. Provisi pengelolaan lingkungan hidup harus diakui**
30 ***jika:***

31 ***(a) terdapat petunjuk yang kuat bahwa telah timbul***
32 ***kewajiban pada tanggal pelaporan keuangan akibat***
33 ***kegiatan yang telah dilakukan;***

34 ***(b) terdapat dasar yang wajar untuk menghitung jumlah***
35 ***kewajiban yang timbul.***

36

37 09. Taksiran biaya untuk pengelolaan lingkungan
38 hidup yang timbul sebagai akibat kegiatan eksplorasi dan

1 pengembangan diakui sebagai aset (beban tangguhan).

2

3 10. Taksiran biaya untuk pengelolaan lingkungan hidup
4 yang timbul sebagai akibat kegiatan produksi tambang diakui
5 sebagai beban.

6

7 11. Pada tanggal pelaporan, jumlah provisi pengelolaan
8 lingkungan hidup harus dievaluasi kembali untuk menentukan
9 apakah jumlah akrualnya telah memadai.

10

11 12. Jika jumlah pengeluaran pengelolaan lingkungan hidup
12 yang sesungguhnya terjadi pada tahun berjalan sehubungan
13 dengan kegiatan periode lalu lebih besar dari pada jumlah
14 akrual yang telah dibentuk, maka selisihnya dibebankan ke
15 periode di mana kelebihan tersebut timbul.

16

17 **PENYAJIAN**

18

19 13. Taksiran Provisi pengelolaan lingkungan hidup
20 disajikan di laporan posisi keuangan sebesar jumlah kewajiban
21 yang telah ditangguhkan, setelah dikurangi dengan jumlah
22 pengeluaran yang sesungguhnya terjadi.

23

24 **PENGUNGKAPAN**

25

26 14. Entitas mengungkapkan, tetapi tidak terbatas pada:

27 (a) Kebijakan akuntansi sehubungan dengan:

28 (i) Perlakuan akuntansi atas pembebanan biaya
29 pengelolaan lingkungan hidup;

30 (ii) Metode amortisasi atas biaya pengelolaan lingkungan
31 hidup yang ditangguhkan.

32 (b) Mutasi taksiran kewajiban provisi pengelolaan lingkungan
33 hidup selama tahun berjalan dengan menunjukkan:

34 (i) Saldo awal;

35 (ii) Penyisihan yang dibentuk;

36 (iii) Pengeluaran sesungguhnya;

37 (iv) Saldo akhir.

38 (c) Kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang telah

-
- 1 dilaksanakan dan yang sedang berjalan;
2 (d) Kewajiban bersyarat sehubungan dengan pengelolaan
3 lingkungan hidup dan kewajiban bersyarat lainnya
4 sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan.

5

6 **TANGGAL EFEKTIF**

7

- 8 15. Entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode tahun
9 buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012.

10

11 **PENARIKAN**

12

- 13 16. Pernyataan ini menggantikan PSAK 33 (1994):
14 *Akuntansi Pertambangan Umum.*

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38